



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NOMOR: 21/PW.01/6409/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 954/PW.01/11 2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Pembentukan Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021, Perihal pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2021;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 56/PK.01/6409/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi meliputi:
 - a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, KPPS di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. menyampaikan . . .

- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
 - f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS dan KPPS, di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
 - i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS, di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan/atau Pihak Ketiga.
2. Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kalimantan Timur dan/atau UPG KPU dalam hal

pencegahan . . .

- pengecehan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Timur setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Timur tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Kegiatan pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan,

pemberian . . .

pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara atau Pihak Ketiga lainnya;

- b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, PPK, PPS, KPPS, dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KEEMPAT : Masa Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Penajam Paser Utara mulai berlaku sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmadiana

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR : 21/PW.01/6409/2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TAHUN 2021

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Irwan Sahwana	Ketua KPU Kabupaten PETAJAM PASER UTARA	Pengarah
2.	Feri Mei Efendi	Anggota KPU Kabupaten PETAJAM PASER UTARA	Pengarah
3.	Tono Sutrisno	Anggota KPU Kabupaten PETAJAM PASER UTARA	Pengarah
4.	Moch. Misran	Anggota KPU Kabupaten PETAJAM PASER UTARA	Pengarah
5.	Wiwik Susiati	Anggota KPU Kabupaten PETAJAM PASER UTARA	Pengarah
6.	Salman	Sekretaris KPU Kabupaten PETAJAM PASER UTARA	Ketua
7.	Asmadiana	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
8.	Ardimansyah	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
9.	Linda Marlis	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di PETAJAM
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

